

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum memproyeksikan perhitungan TER, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu data penghasilan dan data PTKP pegawai. Data PTKP dibutuhkan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kelompok jenis Tarif TER A, Tarif TER B pada setiap data pegawai tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan TER menerapkan ketentuan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perhitungan dengan single tariff pada TER diterapkan pada bulan Januari s/d November atau awal tahun pajak s/d sebelum akhir masa pajak. PPh Pasal 21 sesuai Pasal 17 Ketentuan Sebelumnya tetap diimplementasikan hanya pada akhir masa pajak atau bulan Desember dengan melakukan penyetahunan penghasilan dan PPh Pasal 21 setahun.
2. Proporsi PPh Pasal 21 dengan skema tarif TER dengan Ketentuan sebelumnya cenderung lebih rendah, sehingga di masa akhir tahun pajak tarif TER menyebabkan kurang bayar.

5.2 Saran

1. Dinas Pertanian Kabupaten Agam disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan, khususnya bendahara dan staf penggajian, terkait mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Hal ini penting mengingat sistem TER memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya, terutama dalam penyesuaian penghasilan bruto bulanan yang bersifat fluktuatif.
2. Dinas juga disarankan untuk mengembangkan sistem perhitungan pajak berbasis aplikasi atau software penggajian terintegrasi, sehingga tidak hanya bergantung pada template Excel. Hal ini dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan mempermudah proses rekonsiliasi pajak bulanan maupun tahunan.